



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep. 140 -OPRD/2019
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI SEKRETARIS PRIBADI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas Pemerintahan perlu ditunjang dengan personil yang terampil dan cakap;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Sekretaris Pribadi Pimpinan dan para Pengemudi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2018, tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta pada Anggaran Sekretariat DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 17 Januari 2019


BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA 

Tembusan: disampaikan Kepada :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841 /kep. 140 - DPRD/2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI SEKRETARIS PRIBADI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BESARAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI SEKRETARIS PRIBADI PIMPINAN DPRD DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

| NO | JABATAN | BESARNYA (Rp) | BULAN | JUMLAH (Rp) |
|--------|---|------------------|-------|----------------|
| 1. | Sekretaris Pimpinan DPRD (2 Orang x 12) | 600.000,- | 12 | 14.400.000,- |
| Jumlah | | | | 14.400.000,- |

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

 **ANNE RATNA MUSTIKA** 